

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. BPSK dalam menerima suatu perkara untuk diselesaikan memiliki pertimbangan bahwasanya harus terpenuhi unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Selama pihak yang mengadu ke BPSK adalah konsumen yang telah memenuhi persyaratan permohonan pengaduan pada Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan salah satu pihak lainnya merupakan pelaku usaha maka BPSK menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Alasan pengajuan keberatan Perkara nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, perkara nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg dan perkara nomor 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg yaitu secara umum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perjanjian yang disebabkan oleh cidera janji/wanprestasi yang merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, sedangkan secara khusus yakni melewati jangka waktu penyelesaian perkara di BPSK dan tidak adanya irah-irah bertuliskan “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara keberatan nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, perkara nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg dan perkara nomor 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg adalah hakim dalam memeriksa keberatan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun

2006 dengan mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Hakim melihat pada perjanjian yang mengikat para pihak karena perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran, sebagai berikut:

1. BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diharapkan tetap berpegang pada Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12 /2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. BPSK seharusnya memperhatikan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Jika sengketa yang diajukan merupakan sengketa perjanjian, maka BPSK seharusnya menolak dan menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.